



**P U T U S A N**

**Nomor : 15 / PID / 2014 / PT.KT.SMDA**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN**

**YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

-----  
 -----

Nama lengkap : **HARI BUDIANTO BIN W.HARIANTO** ;

-----

Tempat lahir : Brebes ;

-----

Umur / tanggal lahir : 55 Tahun / 13 Juni 1958 ;

-----

Jenis Kelamin : laki - laki ;

-----

Kebangsaan : Indonesia ;

-----

Tempat tinggal : Jl. Rambutan Rt.11 No.322 Kec. Tanjung Redeb  
 Kab. Berau ; -----

A g a m a : Islam ;

-----

-----

Pekerjaan : PNS ;

-----

-----

Pendidikan : Sarjana ;

-----

-----

- Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan ; -----



## 2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 05 Agustus 2013 s/d tanggal 24 Agustus 2013 ; -----
  2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2013 s/d tanggal 03 Oktober 2013 ;  
-----  
-----
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Oktober 2013 s/d tanggal 21 Oktober 2013 ; -----
  4. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 08 Oktober 2013 s/d tanggal 06 Nopember 2013 ;  
-----  
-----
  5. Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 07 Nopember 2013 s/d tanggal 05 Januari 2013 ;  
-----  
-----
  6. Hakim Tinggi Pengadilan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 11 Desember 2013 s/d tanggal 09 Januari 2013 ;  
-----
  7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sejak tanggal 10 Januari 2014 s/d tanggal 10 Maret 2014 ;  
-----
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;  
-----

**Pengadilan                      Tinggi                      tersebut                      :**

**Telah membaca :**

- I. **Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur** Nomor 15/Pid/2014/PT.KT.Smda, tanggal 24 Januari 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa



### 3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
dan mengadili perkara ini di tingkat banding ;

- II. **Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum** No. Reg.perk :  
PDM-085/T.Selor/Euh.2/10/2013 tertanggal 02 Oktober 2013  
Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai  
berikut : -----

#### **DAKWAAN :**

##### **Kesatu :**

Bahwa ia terdakwa **HARI BUDIANTO Bin W.HARIANTO**, pada Hari Minggu tanggal 04 Agustus 2013 sekitar pukul 14,00 wita atau setidaknya tidaknya di waktu lain pada tahun 2013 di jalan Rawa payau Kec.Tanjung Selor Kab.Bulungan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor , tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli , menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dimana tidak selesainya perbuatan pidana tersebut bukan atas kehendak sendiri, perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika terdakwa keluar dari hotel Gracias dan menuju jalan Rawa Payau dengan maksud menyerahkan titipan sabu-sabu dari Sdr.Lukman (DPO) kepada Sdr.Edi, sesampainya di jalan Rawa Payau terdakwa dihentikan oleh saksi Hadiyanto dan saksi Dana Brata Tarigan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu didalam dompet milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dibawa menuju Hotel Garcias untuk dilakukan penggeledahan dikamar tempat terdakwa menginap sehingga ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca dan tiga korek gas yang sebelumnya digunakan terdakwa untuk menghisap sabu-sabu ;

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,45 gr ( nol koma empat puluh lima gram) disisikan sejumlah 0,05 ( nol koma nol lima gram) untuk dilakukan pemeriksaan atau pengujian oleh pusat Laboraturium Forensik Bandan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia Cabang Surabaya yang hasilnya ternyata positif teridentifikasi mengandung kristal "Metamfetamina" terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tertulis dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 5256/NNF/2013 tanggal 19 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si,MT,IMAM MUKTI S.Si,Apt,LULUK MULJANI dan



#### 4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya

Dr.M.S.HANDAJANI, M.Si,DFM,Apt. ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Atau

Kedua ;

Bahwa ia terdakwa **HARI BUDIANTO Bin W.HARIANTO**, pada Hari Minggu tanggal 04 Agustus 2013 sekitar pukul 14,00 wita atau setidaknya diwaktu lain pada tahun 2013 di jalan Rawa payau Kec.Tanjung Selor Kab.Bulungan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam

daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor ,tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman, perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika terdakwa keluar dari hotel Gracias dan menuju jalan Rawa Payau dengan maksud menyerahkan titipan sabu-sabu dari Sdr.Lukman (DPO) kepada Sdr.Edi, sesampainya di jalan Rawa Payau terdakwa dihentikan oleh saksi Hadiyanto dan saksi Dana Brata Tarigan selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu didalam dompet milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dibawa menuju Hotel Garcias untuk dilakukan pengeledahan dikamar tempat terdakwa menginap sehingga ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca dan tiga korek gas yang sebelumnya digunakan terdakwa untuk menghisap sabu-sabu ;

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,45 gr ( nol koma empat puluh lima gram) disisikan sejumlah 0,05 ( nol koma nol lima gram) untuk dilakukan pemeriksaan atau pengujian oleh pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia Cabang Surabaya yang hasilnya ternyata positif teridentifikasi mengandung kristal "Metamfetamina" terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tertulis dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 5256/NNF/2013 tanggal 19 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si,MT,IMAM MUKTI S.Si,Apt,LULUK MULJANI dan diketahui oleh kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Dr.M.S.HANDAJANI, M.Si,DFM,Apt. ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

III. **Tuntutan Penuntut Umum** pada tanggal 20 Nopember 2013 Nomor : PDM- 085/Tg.Selor/Euh.2/10/2013, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HARI BUDIANTO Bin W.HARIANTO** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**menguasai dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HARI BUDIANTO Bin W.HARIANTO** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan,dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara ;
3. Meyatakan barang bukti berupa ;
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu dengan pembungkusnya seberat 0,45 gram ;
  - 1 (satu) buah pipet kaca putih ;
  - 1 (satu) buah Handphone merk Cross warna hitam les putih ;
  - 3 (tiga) buah korek gas ;Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

IV. **Berkas Perkara dan Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor** Nomor : 109/iPid,Sus/2013/PN.T.Slr tanggal 13 Nopember 2013 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HARI BUDIANTO Bin W.HARIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa**



## 6 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

**hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”;**

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara sebagai pengganti pidana denda selama **3 (tiga) bulan**.
  3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
  4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
  5. Memerintahkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu dengan pembungkusannya seberat 0,45 gr (nol koma empat puluh lima gram);
    - 1 (satu) buah pipet kaca putih ;
    - 1 (satu) buah Hanphone merk Cross ;
    - 3 (tiga) buah korek gas ;
- Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

V. **Akta Permintaan Banding** Nomor : 07/Akta.Pid/2013/PN.Tg.Selor tanggal 11 Desember 2013 yang diajukan oleh Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang diterima oleh Wakil Panitera SLAMET SYAFUDIN SH. dan telah pula diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum, pada tanggal 12 Desember 2013 oleh M.NURYASIN FAJRI, SH. Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Selor secara patut dan seksama ; -----

VI. **Mempelajari Berkas Perkara**, telah diberikan kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor terhitung mulai tanggal 17 Desember 2013 s/d tanggal 24 Desember 2013 selama 7 (tujuh) hari kerja ; -----

**Menimbang**, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor diucapkan pada tanggal 04 Desember 2013 Terdakwa mengajukan permintaan banding pada tanggal 11 Desember 2013 dengan demikian



## 7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara dapat diterima ; ----

**Menimbang**, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor : 109/Pid.Sus/2013/PN.Tg.Slr. tanggal 04 Desember 21013, dan karena Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut : bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengajukan memori banding sehingga secara yuridis tidak diketahui apa yang menjadi alasan-alasan hukum dalam mengajukan permintaan banding tersebut ;

-----

**Menimbang**, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor tanggal 04 Desember 2013 No.109/Pid.Sus/2013 PN.Tg.Slr., beserta berkas perkaranya, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut telah berdasarkan alasan hukum yang tepat dan benar karena itu diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

-----

**Menimbang**, bahwa oleh karena dalam tingkat banding, putusan Hakim Tingkat Pertama akan dikuatkan, maka Terdakwa yang ada dalam tahanan diperintahkan agar tetap ditahan dan dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

-----

**Menimbang**, bahwa Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah maka Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dalam tingkat banding dicantumkan dalam amar



# 8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan

**Mengingat**, Ketentuan pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 serta Peraturan Hukum lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima Permintaan Banding dari **Terdakwa** tersebut ;
2. **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor tanggal 04 Desember 2013 Nomor : 109 / Pid.Sus/2013/PN.Tg.Slr. yang dimintakan banding ;
3. Memerintahkan agar **Terdakwa** tetap ditahan ;
4. Membebankan kepada **Terdakwa** untuk membayar biaya perkara ini pada kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

**Demikianlah** diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari **Kamis** tanggal **06 Pebruari 2014** oleh kami **IERSYAF, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sebagai Ketua Majelis, **ARMINDO PARDEDE, SH.MAP.** dan **JANUARSO RAHARJO, SH.** masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sebagai Hakim - Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal **24 Januari 2014 Nomor : 15/PID/2014/PT.KT.SMDA** putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota serta dibantu **LILIK SETIAWATI, SH.** Panitera



9 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

-----

**KETUA MAJELIS,**

**L E R S Y A F , S H.**

**HAKIM - HAKIM ANGGOTA**

**ARMINDO PARDEDE , S H.M A P.**

**JANUARSO RAHARJO, S H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**LILIK SETIAWATI, S H**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)